JUAL BELI ORGAN TUBUH DALAM PASAL 64 UU NO. 33 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN MENURUT MAQAŞĪD SYARĪ'AH JASSER AUDA

Oleh :

Ahmad Sibawai

Dr. Muhammad Roy Purwanto, M. Ag,

Abstrak

Today advances in medical treatment are growing rapidly. The advancement of treatment is supported by health technologies that have an impact on the development of treatment practices. One of the newly invented treatment practices is by way of transplantation of human organs. This practice invites many people to seek treatment by means of organ transplants which leads to the demand for organs. Meanwhile, the number of donors is much less than the needs of organs. This further opens the possibility for illegal organ trafficking and eventually leads to the sale of illegal organs which has grown into a mushrooming business. On this basis, the authors are interested to examine the background of sale and purchase of human organs in Article 64 of Law no. 36 of 2009 and how the sale and purchase of human organs is viewed through *maqasid syari'ah Jasser Auda* in article 64 of Law no. 36 of 2009 on health.

In this study the authors use the type of normative research that is qualitative and literary. In addition, the study is designed using qualitative descriptive with normative juridical approach.

The result of this research is that Article 64 of Law no. 36 Year 2009 on health allows treatment by means of organ transplants but prohibits the sale of human organs. Then maqaşīd syarī'ah Jasser Auda considers that the treatment by way of organ transplants opens bigger gap of disadvantages from which the sale and purchase of human organs emerge.

Keywords: Organ transplants, Sale and Purchase of Human Organs, Article 64 of 2009 on health, Maqaşīd syarī'ah Jasser Auda.

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumberdaya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional.[1]

Dewasa ini kemajuan pengobatan dibidang kesehatan berkembang dengan pesat, kemajuan pengobatan didukung dengan tekhnologi kesehatan telah berdampak pada perkembangan praktik pengobatan, sehingga praktek pengobatan ditemukan tehnik pengobatan baru yang salahsatu diantaranya dengan cara transplantasi organ manusia.[23] Transplantasi organ manusia adalah pemindahan jaringan tubuh manusia dari suatu tempat ketempat yang lain.[4] Dalam dunia kedokteran ada beberapa tipe-tipe transplantasi organ yang dilakukan, diantaranya; autotransplantasi,[5] homotransplantasi,[6]

[1]*Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 & 44 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Rumah Sakit*, (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2009), hlm. 3.

[2]Patricia Soetjipto, *Please Know that Any Use Or Reproduction of Content Must Systematically and clearly state the Following copyright*, Naskah Akademik, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), hlm. 5.

[4] Umi Chulsum,Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 1, (Surabaya Kashiko 2006), hlm. 670.

[5]Praktek transplantasi yang menggunakan bagian-bagian tubuh atau organ dari, dan pada tubuh si pasien itu sendiri. *Fikih Kesehatan; Kloning, Eutanasia, Transplantasi Darah,Transplantasi Organ, dan Eksperimen pada hewan*. hlm. 16.

heterotransplantasi.[7] Di dalam tesis ini, lebih spesifik meneliti pada homotransplantasi. Adapun organ tubuh manusia yang banyak di transplantasikan pada saat ini seperti; transplantasi ginjal, hati, paru-paru dan tulang.[8]

Dengan adanya praktek pengobatan baru ini menimbulkan semakin tingginya angka keberhasilan dalam pengobatan, dari tingginya angka keberhasilan ini menyebabkan semakin banyak permintaan akan organ tubuh untuk tujuan transplantasi, kemudian permasalahan yang akan muncul dengan semakin banyaknya permintaan organ tubuh adalah keterbatasan donor yang tersedia.

Para resipen yang sulit mencari donor yang sesuai dengan kebutuhannya merupakan momok yang tidak terbantahkan lagi dan tidak hanya langka, namun donor organ tubuh sangat mahal karena harga untuk satu organ saja bisa mencapai ratusan juta. Sementara, jumlah pendonor jauh lebih sedikit daripada kebutuhan organ tubuh. Hal tersebut semakin membuka kemungkinan untuk terjadinya perdagangan organ tubuh secara ilegal. akhirnya, penjualan organ tubuh ilegal menjadi ladang bisnis dan cukup marak, bahkan menjadi sindikat yang tersembunyi dan rapi.[9] Praktek

[6] Praktek transplantasi organ pada spesies yang sama, seperti sesama manusia atau sesama binatang dari spesies yang sama. hlm. 16.

[7] Praktek transplantasi dari hewan kepada manusia atau antara hewan satu dengan hewan lain dari spesies yang berbeda. hlm. 17.

[8] Arifahrial, "transplantasi dan jual beli organ" dikutip dari *https://staff.blog.ui.ac.id*diakses pada harikamis tanggal 7 September 2017 jam.13:49.

[9] "Marak Perdagangan Organ Tubuh Pemerintah Dinilai Perlu Tertibkan PP", dikutip dari *http://www.tribunnews.com*diakses pada hari senin tanggal 5 Nopember 2017 jam 14:04

perdagangan organ tubuh ini menjadi suatu prospek yang menguntungkan dan menjanjikan mengingat dari harga organ yang diperjualbelikan.

Di dalam UU no. 36 Th 2009 tentang kesehatan pasal 64 dan pasal 192 dengan tegas melarang dan memberikan sanksi bagi si pelaku yang mengkomersialkan organ tubuh. Dari satu sisi negara harus menjamin dan menyediakan fasilitas untuk kelangsungan upaya peningkatan dan pencegahan penyakit.[10] Darisinilah penulis ingin melihat langkah yang terbaik untuk memastikan upaya hukum yang terbaik, dari kurang singkronnya antara kebutuhan masyarakat dengan UU yang telah ditetapkan. Dalam hal ini penulis akan melihat dengan Teori Maqashid Jasser Auda.

Dengan demikian nantinya akan tersusun sebuah rumusan masalah dari latar belakang diatas. Bagaimana memperjualbelikan organ tubuh menurut pasal 64 UU No. 36 Th 2009 tentang kesehatan dan bagaimana pandangan Maqashid Al-Syariah Jasser Auda tentang memperjualbelikan organ tubuh dalam pasal 64 UU No. 36 Th 2009 tentang kesehatan.

KERANGKA TEORI DAN METODE PENELITIAN

1. Teori Jual Beli

Kata jual beli diambil dari bahasa arab yakni *Bai'* yang *jamaknya* adalah *buyu'*. Kata *"Bai'"* merupakan *masdar* (kata kerja yang dibendakan) dan *masdar* sebenarnya tidak bisa dijadikan sebagai kata berbentuk *jama'* (plural). Namun kata ini dijamakkan dengan pertimbangan keragaman model dan jenis jual beli.

[10] Undang-Undang Kesehatan..., hlm.17.

Jual beli secara etimologi berarti mengambil dan memberikan sesuatu (barter).[11] Sedangkan secara terminologi adalah proses tukar menukar harta sekalipun masih dalam jaminan atau suatu manfaat/jasa yang halal untuk ditukar dengan salah satu yang sepadan dari keduanya dan bersifat permanen dengan cara yang dibenarkan.[12]

Dimaksud dengan harta pada definisi jual beli diatas ialah: setiap benda yang kemanfaatannya halal walau tanpa ada keperluan mendesak atau kondisi darurat. Berdasarkan pengertian ini, harta mencakup: kendaraan, emas, perak, gandum, beras, buku, properti dan lain-lain yang kemanfaatannya halal secara syariat.[13]

Adapun yang dijadikan dasar jual beli dalam hal ini, Allah SAW berfirman dalam kitab sucinya;

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena penyakit gila. Yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang

[11]Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, dialih bahasakan, Khairul Amru Harahap, dkk., Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 418.

[12]Ibid, 418-9

[13]Muhammad Arifin bin Badri, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam Berbisnis dan Berdagang Sesuai Sunnah Nabi SAW,* Cet.1, (Jakarta: Darul Haq, 2015), hlm. 44.

telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Qs. Al-Baqarah (2): 275)[14]

Surah an-Nisa 4:29, yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Qs. An-Nisa (4):29)[15]

Dalil-dalil yang diatas ini, merupakan dasar hukum diperbolehkan jual beli dan perintah untuk meninggalkan memakan (mengambil) harta sesamamu dengan cara yang batil, dan perintah untuk meninggalkan sesuatu yang memudoratkan diri sendiri terlebih jika sampai membunuh diri sendiri.

Didalam perintah jual beli terdapat beberapa rukun dan syarat jual beli. Didalam buku yang ditulis Abdul Aziz Muhammad Azzam "Fiqih Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam", rukun jual beli terbagi tiga; *pertama,* kedua belah pihak yang berakad (*Aqidan*). *Kedua,* obyek akad (*ma'qud alaih*). Ketiga, shighat (*lafal*).

Syarat-Syarat Shighat

[14]Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya,* Cet. IV, (Bandung: Diponegoro, 2013), hlm. 198.

[15]*Ibid.,* Qs. An-Nisa', hlm. 84.

1). *Qabul* harus sesuai dengan *ijab* dalam arti kata sama baik jenis, sifat, ukuran, dan jatuh temponya dan penundaan, jika ini terjadi, maka barulah dua keinginan akan bertemu dan saling bercocokan.

2). Tidak diselingi dengan ucapan yang asing dalam akad.

3). Tidak ada jeda diam yang panjang antara *ijab* dan *qabul*, yaitu jeda yang bisa menggambarkan sikaf penolakan terhadap qabul.

4). Memulai denga ucapan *ijab* dan *qabul* bersikukuh dengan ucapan, melafalkan shighat yang bisa didengar oleh orang yang dekat dengannya.[16]

a. *'Aqid* (Pihak yang Berakad)

Syarat-Syarat Pihak yang Berakad:

1). Bebas berbuat.

2). Tidak ada pemaksaan tanpa kebenaran.

b. *Ma'qud 'Alaihi* (barang yang diakadkan)

Syarat Ma'qud 'Alaihi (Harga/Barang)

1). Barang yang ada dalam akad adalah suci.

2). Dapat dimanfaatkan secara syar,I walaupun pada masa akan datang seperti anak keledai.

3). Mampu menyerahkan barang yang dijual.

4). Mempunyai kuasa terhadap barang yang akan dijual.

5). Mengetahui barang yang dijual baik dzat, jumlah dan sifat.[17]

[16]*Ibid.,* hlm. 28
[17]*Ibid.*, Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat*…, hlm. 57

2. Teori Maqasid Syari'ah Jasser Auda

a. Pengertian Maqasid Syari'ah

Maqāşid Syarī'ah adalah susunan dua kata bahasa Arab yang terdiri dari kata *Maqāşid* dan *al-Syari'ah*. Dalam kamus bahasa Arab secara etimologi Maqāşid (مقاصد) jamak dari fi'il madi Qasd (قصد) yang berarti sengaja, tuntutan, target, tujuan dan *mufradnya* adalah *maqsad* (مقصد) yang berarti tujuan atau target.[18]

Al-Qasdu dan Al-Maqsad bermakna sama, yakni; asal, tujuan sesuatu, jalan yang lurus *(istiqomah),* adil, tengah-tengah dan tidak berlebihan. Sedangkan menurut terminologi, *Maqāşid* mempunyai arti menghendaki sesuatu dan berpegangan teguh kepadanya (*iradah al-syai wa al-azm alaihi).*[19]

Untuk kata *al-Syariah* sendiri secara harfiah, kata "syariah" berarti jalan.[20] Di tempat lain lafadz al-Syir'atu atau al-syariatu mempunyai beberapa padanan, diantaranya: *al-din* (agama), al-thariq, al-minhaj, al-mazhab, al-sunnah (semuanya bermakna jalan yang harus di tempuh atau dilalui).

Didalam Lisan al-'Arabi: 'Al-Syir'atu dan Al-Syari'atu dalam perkataan bangsa Arab adalah tempat mengalirnya air, bisa juga sumber mata air yang dilalui manusia, maka manusia akan minum darinya dan mengambil

[18]Ahmad Warson, *Munawwir: kamus Arab-Indonesia,* (Yogyakarta: PustakaProgressif, 1997), hlm. 1123.

[19]*Ibid.,* hlm. 1124.

[20]Syamsul Anwar*, Hukum Perjanjian Syari'ah Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 4.

airnya. Bahkan manusia akan memerintah hewan ternaknya untuk melewatinya dan meminum air dari aliran tersebut.[21]

Sedangkan menurut Jasser Auda *Maqāşid* menurut bahasa yang merupakan jamak dari kata *maqsad* yang bermakna, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir.[22] Istilah ini dapat disamakan dengan istilah 'ends' dalam bahasa Inggris, 'telos' dalam bahasa yunani, 'Finalite' dalam bahasa Perancis, atau Zweck' dalam bahasa Jerman.[23] Menurut Jasser Auda, secara terminologi *maqasd* didefinisikan dengan "makna-makna" (pemahaman) yang dikehendaki oleh al-Syariat (Allah dan Rasulnya) untuk bisa terealisasikan lewat *tasyri'* dan penetapan hukum-hukumnya melalui *istinbat* (deduksi) oleh para mujtahid lewat teks-teks syariat.

b. Kedudukan dan Fungsi *Maqāşid Syarī'ah* dalam Menetapkan Hukum

Maqasid adalah salah satu cabang ilmu keislaman yang menjawab sejumlah pertanyaanyang memerlukan jawaban berupa alasan disyariatkan sesuatu. Al-Maqasid juga dapat dipahami sebagai konsep akhlak dan tujuan ilahi yang melandasi proses penyusunan hukum berdasarkan syariat Islam, seperti keadilan, kesucian, kehormatan manusia, kemudahan dll.[24]

Maqasid mencakup semua hikmah-hikmah dibalik hukum dan maqasid juga menjadi tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh hukum Islam, dengan

[21]Said Agil Husin al-Munawar, *Membangun Metodologi Ushul Fiqh Telaah konsep Al-Nadb & Al-Karahah dalam Istimbath Hukum Islam*, cet.1, (Jakarta: PT Ciputat Press, 2004), hlm. 12.

[22]Jasser Auda, *Maqashid al-Shariah as Philoshopy of Islam Law a Systems Approach*, (London: International Institut of Islamic Thought,2007), hlm. 2.

[23]Jasser Auda, *Maqasid Untuk Pemula*. Alih bahasa 'Ali Abdel mon'im, Al-Maqasid Untuk Pemula, Cet.1 (Yogyakarta: SUKA-Press, 2013), hlm. 6.

[24] Agus Afandi, "Maqasid al-Syari'ah sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem Versi Jasser Auda", *Jurnal*, hlm. 4-5.

membuka sarana menuju kebaikan atau menutup sarana menuju keburukan (*fath al-zara'I' atau sadd al-zara'I'*).[25] Adapun pesan yang dimaksud dari *fath al-zara'I'* atau *sad al-zara'I',* setiap hukum yang akan di buat/dikeluarkan dengan pendekatan *maqasid* harus diiringi dengan alat ukur yang membatasinya dalam menentukan sebuah *Maslahah.*

Maslahah adalah kaidah umum yang disarikan dari banyak masalah *Furu'* yang bersumber kepada dalil-dalil hukum. Maksudnya, hukum hukum fiqih dalam masalah furu' maslahah hamba di dunia dan akhirat. Memenuhi hajat hamba adalah kaidah umum sedangkan hukum-hukum furu' (cabang) yang bersumber kepada dalil-dalil syari'ah adalah furu' (cabang).[26]

c. Pendekatan Sistem dan Enam Analisis Sistem Jasser Auda

Ada beberapa pendekatan sistem yang dilakukan oleh Jasser Auda diantaranya yakni: *pertama*, memvalidkan semua pengetahuan, *kedua*, menggunakan prinsip-prinsip holistic, *ketiga*, keberanian membuka diri dan melakuakan pembahruan, *keempat*, mengukur qat'I dan ta'arud dari sisi ketersediaan bukti pendukung dan penentuan skala proritas berdasarkan kondisi sosial yang ada bukan dari verbalitas teks-teks keagamaan, dan *kelima*, mengambil Maqāṣid (tujuan utama di syari'atkan hukum Islam terhadap mukallaf) sebagai metode penetapan hukum Islam.[27]

[25] Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*....., hlm. 31.

[26] Oni Sahroni dan Adi Warman A. karim, *Maqasid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 41.

[27] Jasser Auda, *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: The International Institut of Islamic Thougth, 2007), hlm. 21.

Didalam teori maqasid yang dibangun Jasser Auda dibanding maqasid lainnya, maka pada Enam pisau analisis sistem inilah yang paling menonjol yang membedakan diantaranya;

1). Sifat kognitif (Cognitive Nature) sistem hukum Islam

Maksud istilah sistem dalam kajian ini adalah watak pengetahuan yang membangun sistem hukum Islam. Hukum Islam ditetapkan berdasarkan pengetahuan seorang faqih terhadap teks-teks yang menjadi sumber rujukan hukum Islam. Untuk membongkar validasi semua kognisi (pengetahuan-pengetahuan tentang teks dan nash).[28]

2). Keutuhan Integritas (wholeness) sistem hukum Islam

Berdasarkan perspektif teori sistem, Jasser Auda menyatakan bahwa setiap hubangan sebab akibat harus dilihat sebagai bagian-bagian dari holistic (gambar keseluruhan). Hubungan antara bagian-bagian itu memainkan fungsi tertentu didalam sebuah sistem. Jalinan antar hubungan terbangun secara menyeluruh dan bersifat dinamis, bukan sekadar kumpulan antar bagian yang statis.[29]

3). Keterbukaan (openness) sistem hukum Islam

Dalam teori dinyatakan bahwa sebuah sistem yang hidup pasti merupakan sistem yang terbuka. Bahkan sistem yang tampaknya matipun pada hakikatnya sistem yang terbuka. Keterbukaan sebuah sistem bergantung pada kemampuannya untuk mencapai tujuan dalam berbagai

[28] Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwaffaqat Fi Ushul Al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr,1997), hlm. 2-3.

[29] M. Arfan Muammar, dkk., *Studi Islam*, hlm. 460.

kondisi. Kondisi inilah yang mempengaruhi tercapainya suatu tujuan dalam sebuah sistem.[30]

Sistem yang terbuka adalah suatu sistem yang slalu berinteraksi dengan kondisi dan lingkungan yang berada diluarnya. Sistem hukum Islam merupakan sistem yang terbuka untuk kepentingan kemaslahahan umat manusia.

4). Hierarki-saling berkaitan (*Interrelatied Hierarchy*) Sistem Hukum Islam

Ciri sistem hukum yang keempat yang digagas oleh Jasser Auda adalah memiliki struktur hierarki artinya dimana sebuah sistem dibangun dari sub-sub sistem terkecil dibawahnya. Hubungan interrelasi tersebut sangat menentukan tujuan dan fungsi yang ingin dicapai.

Dalam hal ini hierarki saling berkaitan ini memiliki dua ciri *pertama*, perbaikan jangkauan maqasid dan yang. *Kedua*, perbaikan jangkauan orang yang diliputi maqasid.[31]

5). Multi-Dimensi (*multi-dimensionality*) sistem hukum Islam

Prinsip ini digunakan untuk member kritik terhadap akar pemikiran *binary opposition* didalam hukum Islam. Selama ini, dikotomo antara *Qath'I dan zhanny* sangat dominan dalam metodelogi penetapan hukum Islam sehingga muncul istilah *Qath'I al-Dilalah, Qath'I al-Thubut dan Qath'I al-Mantiq.* Paradigma *oposis binary* harus dihilangkan untuk menghindari pereduksian metedologis, serta mendamaikan beberapa dalil

[30] Jasser Auda, *Maqasid,...* hlm. 88.
[31] *Ibid.*, hlm. 18.

yang mengandung pertentangan dengan mengedepankan aspek Maqāṣid (tujuan hukum Islam).[32]

6). Tujuan (purposefulness) sistem hukum Islam

Setiap sistem pasti memiliki output (tujuan) yang hendak dicapai. Ketika Allah menciptakan tasyri (hukum syara) maka ia juga mempunyai tujuan. Tujuan dari ditetapkannya hukum inilah yang disebut al-Maqāṣid al- syari'ah atau tujuan ditetapkannya hukum Islam. Dalam teori sistem Jasser Auda menyebutkan bahwa tujuan di bedakan menjadi goal (al-hadad) dan purpose (al-Ghayah). Sebuah sistem akan menghasilkan goal jika hanya menghasilkan tujuan dalam situasi yang konstan, bersifat mekanistik dan hanya dapat melahirkan satu tujuan saja. Sedangkan sebuah sistem akan menghasilkan tujuan dengan cara yang berbeda-beda dalam hal yang sama atau menghasilkan berbagai tujuan dalam situasi yang beragam.[33]

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif yang bersifat kualitatif dari penelitian kepustakaan *(Library Research*) dan desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif-deskriptif yakni penelitian yang berusaha mengungkap keadaan yang bersifat alamiah secara holisitic. Penelitian kualitatif berupaya untuk menyajikan realitas sosial dan perspektif dari segi konsep, perilaku dan persepsi obyek yang diteliti.

[32] Jasser Auda, *Maqasid,...* hlm. 50-51.
[33] Jasser Auda, *Maqasid..*, hlm. 51.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni Yuridis Normatif. Dalam pendekatan yuridis, penulis menggali ketentuan pasal 64 UU kesehatan No. 33 tahun 2009 terkait jual beli organ tubuh di Indonesia, dan dengan pendekatan Normatif penulis akan memandang masalah ini dari sudut legal formal atau normative yang terkait hubungannya dengan halal-haram, boleh atau tidak, dan sejenisnya yang terkandung dalam ajaran nash.[34]

Sumber data yang digunakan dalam hal ini adalah sumber data sekunder adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum teresier dan penelitian ini dianalisis dengan maqasid syari'ah Jasser Auda.

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

Di dalam lembaran pertama Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahuh 2009 tentang kesehatan, bahwa berdirinya atau dibentuknya UU kesehatan karena berdasarkan lima pertimbangan, yakni :*pertama*, kesehatan merupakan hak asasi dan salah satu unsur kesejahteraan. *Kedua*, dilaksanakan dengan prinsip kesehatan yang nondiskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan. *Ketiga*, peningkatan derajat kesehatan berarti investasi pembangunan. *Keempat*, pengembanan pembangunan kesehatan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat, dan yang *kelima* adalah dibentuknya Undang-undang no. 36 Tahun 2009 untuk menggantikan Undang-undang no. 23 Tahun 1992 karena sudah tidak

[34] Khoirudin Nasution, *Pengantar Studi Islam,* (Yogyakarta: Rosda, 2009)

sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan dan kebutuhan hukum dalam masyrakat.[35]

Dalam judul besar dari penelitian ini tercantum Pasal 64 Undang-Undang No. 33 tahun 2009 tentang kesehatan yang isinya berbunyi:[36]

(1) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implant obat dan/atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca.
(2) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan.
(3) Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalil apapun.[37]

Dari pasal diatas pesan besar yang dapat diambil adalah penyembuhan penyakit melalui transplantasi dan adanya perintah, larangan mengkomersilkan atau memperjualbelikan organ dan/atau jaringan tubuh.

Pada Pasal 64 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ini mengatur tentang dibolehkannya penyembuhan penyakit maupun pemulihan kesehatan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implant obat dan/atau alat kesehatan serta bedah plastik dan rekonstruksimaupun penggunaan sel punca (stem cell), yang kebolehannya itu hanya untuk tujuan kemanusian dan tidak dibolehkan untuk tujuan lainnya termasuk dikomersilkan. Selanjutnya pada ayat (3) merupakan penjelasan tentang perbuatan jual beli organ dan/atau jaringan tubuh yang dilarang dan sebagai penegas di dalam ayat (2).

[35]Budi Sampurno,"Kompendium Hukum Kesehatan" dikutip dari http://www.bphn.go.id.data/documents/kpd-2011-6.pdf. Diakses pada hari rabu 29 Desmber 2017 pukul 3:57 WIB. hlm. 52.

[36]*Ibid.,* hlm.16.

[37]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, *www.hukumonline*. Diakses pada hari senin tanggal 21 Mei 2018 Jam 11:40 WIB.

Berdasarkan pasal 64 pada ayat (1) dan (2) sebagaimana penjelasan diatas, bahwa ada pelarangan untuk perdagangan organ tubuh manusia untuk tujuan apapun, bahkan transplantasi guna mencapai kesembuhan dari suatu penyakit hanya boleh dilakukan untuk tujuan kemanusiaan dan tidak untuk di komersilkan. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa UU dengan tegas melarangan bahwa, perdagangan organ tubuh dilarang walaupun organ tubuh tersebut ditujukan untuk transplantasi yang menunjang kesehatan dan UU membolehkan penyembuhan penyakit melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh.

Jual-Beli Organ Tubuh Manusia dalam Pandangan Islam

Para Ulam Fiqih Tidak membolehkan seseorang memperjualbelikan organ tubuhnya karena hal tersebut bisa mencelakakan dirinya sendiri. Sikap mencelakakan diri sendiri dikecam oleh Allah SWT melalui firmannya dalam surah al-Baqarah (2) ayat 195 tersebut diatas.

Jamaluddin Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf bin Muhammad Ayyub bin Musa al-Hanafi az-Zaila'I (w.762 H/1360 M), tokoh fiqih Mazhab Hanafi dalam kitab fiqihnya, *fath al-qadir*, menyatakan bahwa ulama mazhab Hanafi sepakat bahwa tidak boleh memperjualbelikan organ tubuh manusia. Pernyatan yang senada juga muncul dari Imam Qarafi (w. 684 H/1285 M) dari kalangan mazhab maliki. Imam Badruddin az-Zarkasyi (745-794 H) dari kalangan mazhab Syafi'I dan Ibnu Qadamah dari kalangan mazhab Hanbali. Organ tubuh manusia, menurut mereka, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, memperjual belikan bagian tubuhnya sama dengan

memperjual belikan manusia itu sendiri. Memperjual belikan manusia diharamkan oleh syarak. Pendapat senada juga dikemukan ulama Mazhab az-Zahiri. Menurut mereka, seluruh benda yang haram dimakan, haram pula diperjualbelikan.[38]

Dari keterangan diatas hampir jumhur ulama bersuara sama yang terucap melarang atas tindakan jual beli organ tubuh sekalipun organ tubuh itu diperuntukkan untuk pengobatan apalagi hanya untuk tujuan dikomersial semata, dan secara maqasid itulah jawaban yang paling maqasid melarang tindakan menjualbelikan organ tubuh, namun dalam analisa penulis dengan sudut pandang Maqasid Syariah Jasser Auda, penulis menemukan adanya pengecualian-pengecualian diantaranya; adanaya peluang besar diperkenankan membeli dan menjualkan organ tubuh itu bila organ tubuh ini dipergunakan untuk praktek kedokteran yang pemanfaatnya untuk orang banyak, dengan wasilah itu lahirlah generasi-generasi baru dokter-dokter spesialis yang nantinya bertebar kemasyarakat untuk membantu masyarakat yang membutuhkan konseling dan/atau pengobatan terkait kesehatan.

Dari alasan pengecualian diatas, penulis berangkat dari salahsatu yang unik yang ada dalam teori *Maqasid Syariah* yang dirumuskan Jasser Auda, didalam teori Maqasid Syariah yang ditulisnya tidak menggunakan hierarki maqasid seperti; apakah menjaga agama yang harus didahulukan kemudian menjaga jiwa atau menjaga keturunan lalu menjaga akal dan seterusnya sesuai maqasid klasik namun, semua tingkatan itu beliau gabungkan menjadi satu yang disebut dengan

[38]Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 1, (Jakarta: PT Bintang Warna Scan, 1997), hlm.1834.

“maqasid umum” dan beliau hanya membedakan/berhierarki pada tingkatan kemampaatannya semata.[39]

Kesimpulan dari pernyata diatas adalah jika membeli organ tubuh untuk tujuan yang kemaslahata orang banyak, masyarakat tingkat desa bahkan sampai Negara maka itu di boleh namun membeli atau menghibahkan organ tubuh seorang ke seorang lainnya yang pemanfaatnya hanya untuk seorang maka pemanfaatan itu tidak sesuai dengan teori maqasid syariah Jasser Auda sekalipun itu sangat dorurat (antara hidup dan mati).

[39] Jasser Auda, *Maqasid...*, hlm. 13.